



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**UNSOED ENGLISH PROFICIENCY TEST (UEPT)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar proses tes kemampuan Bahasa Inggris Universitas Jenderal Soedirman berjalan dengan lancar dan tertib, memenuhi standar mutu, serta berorientasi pada teknologi informasi, maka perlu diatur tentang UEPT Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang UEPT Universitas Jenderal Soedirman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Permendikbud RI Nomor : 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 99/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG UNSOED ENGLISH PROFICIENCY TEST (UEPT) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
4. Program studi adalah program studi yang terdapat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;

5. UPT Bahasa adalah unsur pelaksana teknis yang menyelenggarakan kursus, pelatihan dan tes kemampuan Bahasa Inggris di Universitas Jenderal Soedirman;
6. UEPT adalah tes standar kemampuan Bahasa Inggris sebagai syarat kelulusan mahasiswa program sarjana di Universitas Jenderal Soedirman;
7. Mahasiswa adalah peserta didik program sarjana pada Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II PENYELENGGARA DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) UPT Bahasa memiliki otoritas sebagai penyelenggara UEPT;
- (2) UEPT dilaksanakan di UPT Bahasa setiap hari pada jam kerja;
- (3) UPT Bahasa menyelenggarakan pelatihan UEPT;
- (4) Materi tes meliputi *listening*, *grammar*, dan *reading*; dalam bentuk *paper based* dengan durasi 120 (seratus dua puluh) menit.

Pasal 3

Tujuan UEPT untuk :

1. Mengukur kompetensi berbahasa inggris bagi lulusan program sarjana;
2. Standarisasi tes kemampuan Bahasa Inggris untuk lulusan program sarjana.

BAB III MEKANISME

Pasal 4

- (1) Peserta mendaftar dengan menyerahkan persyaratan dan membayar biaya tes sesuai dengan ketentuan;
- (2) Peserta melaksanakan tes sesuai dengan jadwal tes yang sudah ditentukan;
- (3) UPT Bahasa berhak membatalkan tes pada peserta yang melakukan kecurangan selama tes berlangsung.

BAB IV KELULUSAN DAN SERTIFIKAT

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus UEPT apabila memperoleh skor minimal 400 (empat ratus);
- (2) Mahasiswa yang belum mencapai skor minimal wajib mengulang hingga memenuhi persyaratan skor minimal.

Pasal 6

- (1) Sertifikat UEPT hanya dikeluarkan oleh UPT Bahasa Unsoed;
- (2) Sertifikat UEPT hanya berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal, 24 Oktober 2016



YACHMAD IQBAL
NIP. 195803311987021001